



PUTUSAN

Nomor 942/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riki Febian als Riki Bin Alm. Sony Maulana;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Datuk Gang Anyer Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Ricard Fernando als Icard Bin Alm. Candra Kurniawan;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;



4. Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 942/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa I **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONY MAULANA (Alm)** dan Terdakwa II **M. RICARD FERNANDO Als ICARD Bin CANDRA KURNIAWAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa I **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONY MAULANA (Alm)** dan Terdakwa II **M. RICARD FERNANDO Als ICARD Bin CANDRA KURNIAWAN (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan



- Sarang burung wallet seberat 300 gram

Dikembalikan Kepada saksi korban JHOFFRY

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para terdakwa **RIKI FEBIAN Als RIKI Bin SONY MAULANA dan M. RICARD FERNANDO Als ICARD Bin CANDTA KURNIAWAN (Alm)** pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib para terdakwa masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada malam hari disebuah rumah tau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara memanjat, mencongkel, menggunakan anak kunci palsu atau jabatan palsu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa II masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara merusak terali jendela, membobol dinding/ tembok atas pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah linngis dan 1 (satu) buah palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membobol ruko tersebut para terdakwa masuk kelantai empat dan mengambil sarang burung wallet dan memasukkannya kedalam plastik, saat sedang mengambil sarang burung wallet tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi JHOFFRY bersama-sama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru, saat ditangkap tersebut para terdakwa mengakui



perbuatannya, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JHOFFRY mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhoffry Sucanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari tetangganya saksi yang bernama mamak upik yang memberitahu saksi bahwa ada suara mencurigakan didalam ruko saksi yang terjadi pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib di ruko lantai empat jalan Juanda nomor 88 kec. Senapalen Pekanbaru, lalu saksi langsung menuju rukonya tersebut dibantu oleh beberapa warga dan anggota Kepolisian berhasil mengamankan para terdakwa yang beradadi dalam lantai 4 ruko tersebut bersama dengan barnag bukti sekantong pelastik sarang burung walet dengan berat 300 gram;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi T. Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang terjadi pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib di ruko lantai empat jalan Juanda nomor 88 kec. Senapalen Pekanbaru, saat penangkapan terhadap para terdakwa tersebut mengakui bahwa mereka telah mengambil sarang burung walet dengan masuk kedalam ruko melalui terali dan tembok jendela lantai dua yang



dirusak dan dijebol dengan menggunakan sebuah linggis dan sebuah palu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riki Febian als Riki Bin Alm. Sony Maulana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RICARD masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara merusak terali jendela, membobol dinding/tembok atas pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membobol ruko tersebut para terdakwamasuk kelantai empat dan mengambil sarang burung wallet dan memasukkannya kedalam plastik, saat sedang mengambil sarang burung wallet tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi JHOFFRY bersama-sama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru, saat ditangkap tersebut para terdakwa mengakui perbuatannya, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. Ricard Fernando als Ricard Bin Alm. Candra Kurniawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa RIKI FEBIAN masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara merusak terali jendela, membobol dinding/tembok atas pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membobol ruko tersebut para terdakwamasuk kelantai empat dan mengambil sarang burung wallet dan memasukkannya kedalam plastik, saat sedang mengambil sarang burung wallet tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi JHOFFRY bersama-sama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru, saat ditangkap tersebut para terdakwa mengakui perbuatannya, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah palu;
- 1 (satu) buah linggis;
- Sarang burung wallet seberat 300 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RICARD masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan craa merusak terali jendela, membobol dinding/tembok atas pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membobol ruko tersebut para terdakwamasuk kelantai empat dan mengambil sarang burung wallet dan memasukkannya kedalam plastik, saat sedang mengambil sarang burung wallet tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi JHOFFRY bersama-sama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru, saat ditangkap tersebut para terdakwa mengakui perbuatannya, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;



2. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

4. Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan dengan cara memanjat, merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu *pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat* ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini (pasal 363 KUHP) haruslah diawali dengan membuktikan unsur – unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan kepersidangan dua orang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Riki Febian als Riki Bin Alm. Sony Maulana dan M. Ricard Fernando als Ricard Bin Alm. Candra Kurniawan yang identitas lengkapnya seperti telah tercantum pada awal putusan ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 24.00 wib ruko lantai empat jalan Juanda nomor 88 kec. Senapalen Pekanbaru barang yang telah Para Terdakwa ambil adalah sarang burung wallet yang merupakan milik saksi korban JHOFFRY, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur “mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa adapun barang milik saksi korban JHOFFRY yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sarang burung wallet, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa **unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil sarang burung wallet tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada diri para terdakwa, yaitu bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri para terdakwa, yang kemudian unsur pemberatan dalam pencurian ini akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;**

Ad.2. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

22 agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib di ruko lantai empat jalan Juanda nomor 88 kec. Senapalen Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RICARD masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapalan Kota Pekanbaru dengan cara merusak terali jendela, membobol dinding/ tembok atas pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah linngis dan 1 (satu) buah palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membobol ruko tersebut para terdakwa masuk kelantai empat dan mengambil sarang burung wallet dan memasukkannya kedalam plastik, saat sedang mengambil sarang burung wallet tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi JHOFFRY bersama-sama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru, saat ditangkap tersebut para terdakwa mengakui perbuatannya, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan dengan cara memanjat, merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RICARD masuk kedalam ruko yang berada di jalan Juanda No. 88 Kec. Senapalan Kota Pekanbaru dengan cara merusak terali jendela, membobol dinding/ tembok atas pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah



linggis dan 1 (satu) buah palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membobol ruko tersebut para terdakwa masuk kelantai empat dan mengambil sarang burung wallet dan memasukkannya kedalam plastik, saat sedang mengambil sarang burung wallet tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi JHOFFRY bersama-sama dengan warga sekitar dan dibantu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru, saat ditangkap tersebut para terdakwa mengakui perbuatannya, lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dinyatakan terbukti dan kepada Para Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa adalah adil dan patut untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka laya dan adil barang bukti tersebut dimusnahkan;



- Sarang burung wallet seberat 300 gram;
Menimbang, bahwa oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban JHOFFRY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Febian als Riki Bin Alm. Sony Maulana dan Terdakwa II M. Ricard Fernando als Icard Bin Alm. Candra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) buah linggis;

Dimusnahkan

- Sarang burung wallet seberat 300 gram

Dikembalikan Kepada saksi korban JHOFFRY

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **24 November 2022**, oleh **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Deby Afrita, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.